

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENINGKATAN
DAN KEMANDIRIAN USAHA
(Studi Kasus KSPPS BMT Nurul Jannah Gresik)**

Nur Muzayyanatul Hidayah¹, Ach. Yasin²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Islam, FEB Universitas Negeri Surabaya
Email: nur.19016@mhs.unesa.ac.id

Abstract: *Capital and lack of access to banks are problems often faced by MSMEs. So it is necessary to have the role of Islamic microfinance institutions in providing convenience for MSME actors through murabaha financing to improve their business. However, in maintaining or increasing the business, an attitude of independence is also needed, because with independence, MSME actors can survive and not depend on other people or financing. Therefore, this study aims to determine the effect of KSPPS BMT Nurul Jannah Gresik murabahah financing on the improvement and business independence of MSME actors. With the method used, namely a quantitative approach with simple random sampling technique, and the results obtained were 60 samples through the Slovin formula. The data was collected through a questionnaire, then analyzed using the Structural Equation Modeling (SEM) Partial Least Square (PLS) technique to test the measurement and structural models, with the analytical tool used, namely SmartPLS 3.0. This study provides the results that KSPPS BMT Nurul Janah Gresik murabahah financing has a significant effect on increasing business and business independence of MSME actors. This study provides implications for the research object institution to conduct market research regarding the margins charged on financing to customers by other institutions, because the amount of margin can be one of the determining factors for customers to choose the intended institution.*

Keywords: *Murabaha financing, business improvement and independence, MSMEs*

1. PENDAHULUAN

Saat ini, lembaga keuangan syariah di Indonesia beroperasi pada tingkat yang kompetitif. Hal ini terlihat dari banyaknya lembaga keuangan bank dan nonbank yang telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Wisnuadhi et al., 2022). Menurut Hidayat (2016) Lembaga keuangan syariah secara konsepsional dilaksanakan dengan maksud menghindari segala praktik riba, yang bersifat bunga berlipat dan aniaya. Lembaga keuangan syariah membangun budaya baru dalam pengelolaannya dengan menghindari penentuan presentase bunga yang pasti untung. Di Indonesia, sejumlah besar lembaga keuangan syariah dijalankan dengan model koperasi (Hidayat, 2016). Menurut Putri (2022) jumlah koperasi syariah di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 150.223. Dengan jumlah terbanyak berada di provinsi Jawa Timur sebanyak 2.308 unit (Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, 2019). Untuk membantu masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak terjangkau oleh bank syariah atau peraturan kinerja bisnis syariah, maka didirikanlah koperasi syariah (Ar-Rasyid et al., 2019). Menurut Sumodiningrat (2004) koperasi syariah merupakan solusi yang cukup bijaksana bagi masyarakat kebawah melalui produk nya berupa simpanan, pinjaman dan pembiayaan yang memungkinkan untuk menyesuaikan kecepatan dan kepribadian yang dimiliki oleh UMKM secara alami.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor yang berperan penting dalam perekonomian negara. Hal tersebut dapat dibuktikan selama krisis perekonomian, UMKM mampu menopang perekonomian Indonesia saat krisis. Selain itu UMKM juga memiliki pengaruh positif lainnya seperti banyak menyerap tenaga kerja (Abiyaksa, 2011). Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2022) saat ini jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 Juta dan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) senilai Rp. 8.573, 89 triliun atau sebesar 61,07%. Dengan penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM sebesar 97% dari total tenaga kerja serta mampu menghimpun 60,42% dari total investasi di Indonesia. Dalam kontribusi atau perannya yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara, UMKM masih dihadapkan pada beberapa kendala dan hambatan. Menurut Dinas Koperasi UKM Jawa Timur (2020), permasalahan yang banyak dihadapi UMKM saat ini adalah permodalan dengan jumlah sekitar 37% jika dibandingkan dengan permasalahan pemasaran dengan jumlah 35%, permasalahan SDM sebanyak 12%, permasalahan bahan baku sebanyak 11% dan permasalahan distribusi/transportasi sebanyak 4%. Salah satu elemen kunci untuk menjaga agar usaha tetap beroperasi dan menghasilkan pendapatan adalah modal. Untuk mengatasi permasalahan kurangnya modal dan terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan formal tersebut maka dibutuhkan pihak lain yang dapat membantu.

Melalui Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) permasalahan tersebut dapat diatasi dengan produk pembiayaan yang diberikan. Akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan lembaga keuangan seperti BMT umumnya adalah akad mudharabah, musyarakah, murabahah, qardul hasan dan beberapa lainnya. Namun dari beberapa akad pembiayaan yang ada, yang paling diminati adalah pembiayaan murabahah, karena tidak ada peluang kerugian dan mudah diimplementasikan (Ilyas & Sartika, 2018). Murabahah juga lebih sederhana dalam implementasinya karena tidak seperti nasabah yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah yang harus terus menyediakan dan menyerahkan laporan tentang bagaimana setiap dana digunakan perbulannya (Camelia & Ridlwan, 2018).

KSPPS BMT Nurul Jannah Gresik termasuk salah satu lembaga keuangan mikro syariah non bank yang menyediakan jenis pembiayaan murabahah. Menurut data yang diperoleh dari Gresikkab.go (2021) terdapat 7331 UMKM yang ada di Kab. Gresik, dimana banyaknya jumlah UMKM tersebut menjadi peluang bagi lembaga untuk menyalurkan pembiayaan murabahah. Dari data yang diperoleh, saat ini jumlah penyaluran pembiayaan murabahah oleh KSPPS BMT Nurul Jannah Gresik per September 2022 mencapai Rp. 1.095.500.000 kepada 148 nasabah.

Dengan penyaluran pembiayaan oleh lembaga tersebut diharapkan dapat meningkatkan usaha dan mewujudkan kemandirian usaha. Peningkatan usaha yang dimaksud disini yaitu adanya peningkatan omzet, peningkatan laba, dan peningkatan tenaga kerja. Seperti yang disampaikan oleh Camelia & Ridlwan, (2018) menyediakan pembiayaan bagi anggota dapat membantu memenuhi kebutuhan finansial yang dapat mendukung bisnis mereka, termasuk penambahan barang komoditas, ekspansi bisnis, pertumbuhan aset, dan kebutuhan lainnya. Peningkatan penjualan, keuntungan, pelanggan, dan karyawan dapat dianggap sebagai tanda perkembangan bisnis.

Namun dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan usaha tersebut diperlukan adanya sikap kemandirian. Karena berkat kemandirian para pelaku usaha mereka dapat bertahan hidup, seperti yang diungkapkan oleh Faizal (2014) bahwa di era global ini ada banyak prospek bisnis, tetapi banyak juga persaingan yang muncul. Hal ini harus diatasi oleh para pelaku UMKM agar tidak ketergantungan dan berupaya melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian pelaku usaha. Kemandirian yang dimaksud adalah sikap yang memprioritaskan kemampuan diri sendiri untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan tertentu tanpa mengesampingkan peluang potensi lainnya untuk kolaborasi yang saling menguntungkan. Selain itu, menurut

Kementerian Perindustrian RI (2016) pengembangan usaha kecil dan menengah dapat terfokuskan jika adanya pembinaan. Pembinaan tersebut dapat meliputi berbagai aspek seperti dari segi kendali mutu, fasilitasi pemasaran dan akses pembiayaan. Namun yang jadi tantangan dalam pembinaan tersebut adalah memandirikan pelaku UMKM. Dalam hal ini UMKM didorong agar terus berkelanjutan sehingga usahanya tetap berjalan meski nantinya tidak lagi dapat pembinaan tersebut.

Oleh karena itu, menarik untuk diteliti oleh penulis mengenai pengaruh mendapatkan pembiayaan murabahah terhadap peningkatan dan kemandirian usaha para pelaku UMKM di KSPPS BMT Nurul Jannah Gresik. Dengan indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan usaha adalah adanya peningkatan laba, pertumbuhan omzet, dan peningkatan tenaga kerja (Jeaning dan Beaver dalam Sholeh, 2008). Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur kemandirian usaha yaitu kemampuan mengembalikan pinjaman (Purwanti et al., 2004), tidak bergantung pada orang lain, mampu memenuhi kebutuhan pokok minimal dan berani mengambil resiko (Lutfiansyah, 2010).

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah badan usaha kopeasi yang beroperasi sesuai dengan hukum syariah. Semua produk dan aktivitas harus dijalankan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia jika koperasi memiliki unit usaha simpan pinjam. Akibatnya, koperasi syariah dilarang beroperasi jika memiliki jejak riba, maysir, atau gharar (Suhendi, 2002). Landasan hukum koperasi syariah adalah Fatwa DSN No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 dengan salah satu surat dalam Al-Quran yang menjadi landasan didalamnya adalah Q.S. An-Nisa ayat 29 yang memiliki arti “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu”

2.2. Pembiayaan Murabahah

Akad jual beli yang dikenal sebagai murabahah menetapkan harga beli dan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual (Karim, 2008). Landasan hukum murabahah berpacu pada Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dengan ayat Al-Quran yang dijadikan dasar hukum murabahah adalah surat Al-Baqarah ayat 275, yang memiliki arti “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka mereka kekal di dalamnya”. Adapun indikator untuk mengukur pembiayaan murabahah menurut Ascarya (2013) adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan fasilitas
- b. Pembayaran transaksi jual beli
- c. Pengungkapan harga pokok dan marjin
- d. Cicilan

2.3. Peningkatan Usaha

Menurut Taufiq (2006) peningkatan usaha ialah evolusi perusahaan yang diukur dari perubahan modal sendiri dan volume output yang dihitung sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan. Sedangkan menurut Jenning dan Beaver dalam Sholeh (2008) peningkatan usaha dapat dilihat melalui adanya penambahan laba, pertumbuhan omzet, dan peningkatan tenaga

kerja. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan usaha menurut Jeening dan Beaver dalam Sholeh (2008) adalah:

a. Peningkatan laba

Dibandingkan dengan jumlah keseluruhan, laba adalah bagian yang relatif kecil dari total pendapatan. Terlebih lagi, laba dinyatakan dalam bentuk penghasilan kena pajak atau laba bersih (Setyorini et al., 2019). Peningkatan laba yang dimaksud yaitu fakta bahwa setelah mendapat pembiayaan umkm mengalami pertumbuhan atau perkembangan laba yang cukup baik. Meskipun hanya memperoleh keuntungan yang tidak terlalu besar, namun mereka tetap mampu menghasilkan keuntungan dengan memilih harga jual yang tepat (Nikmah, Choirin, 2014).

b. Pertumbuhan omzet

Chaniago (1998) mengatakan bahwa omzet penjualan adalah seluruh uang yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan omzet yang dimaksud adalah dengan adanya pembiayaan yang diberikan dapat membantu UMKM untuk menambah modal usahanya, dimana penambahan modal tersebut akan menumbuhkan omzet usaha (Iskandar et al., 2020).

c. Peningkatan tenaga kerja

Menurut kbbi, tenaga kerja ialah orang yang bekerja atau mampu melakukan suatu tugas. Peningkatan tenaga kerja yang dimaksud adalah dengan adanya modal usaha yang dikucurkan dari pembiayaan akan mampu membuka kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya membuka lembar kerja bagi tenaga kerja di setiap sektor pembangunan (Win & Bariah, 2014).

2.4. Kemandirian Usaha

Menurut Parker dalam Putra, dkk (2014), Kemandirian dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak sepenuhnya bergantung pada orang lain.

Dengan demikian indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kemandirian usaha adalah:

a. Kemampuan mengembalikan pinjaman atau pembiayaan

Jumlah pinjaman harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu; semakin tinggi pinjaman, semakin banyak modal yang terkumpul, dan semakin besar cicilan bulanan yang harus dibayar. Dengan itu pengusaha bisa dikatakan mandiri ketika dapat mengembalikan pinjaman tersebut (Purwanti et al., 2004).

b. Tidak bergantung pada orang lain

Kemandirian dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengandalkan diri sendiri dan bukan hanya pada orang lain (Noviana et al., 2020). Pihak lain yang dimaksud untuk penelitian ini berupa pinjaman yang diperoleh.

c. Mampu memenuhi kebutuhan pokok minimal

Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah pada hal ekonomi dan finansial (Lutfiansyah, 2010).

d. Berani mengambil resiko

Orang yang mandiri tidak memiliki rasa takut gagal dalam bisnis. Karena rasa takut membuat seseorang sulit untuk bertindak cepat dalam usahanya (Lutfiansyah, 2010).

Hipotesis Penelitian

Berikut ini adalah hipotesis dari penelitian ini, yang didasarkan pada perumusan masalah dan landasan teori yang telah dipaparkan :

H1 : Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap peningkatan usaha

H2 : Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap kemandirian usaha

3. METODE PENELITIAN

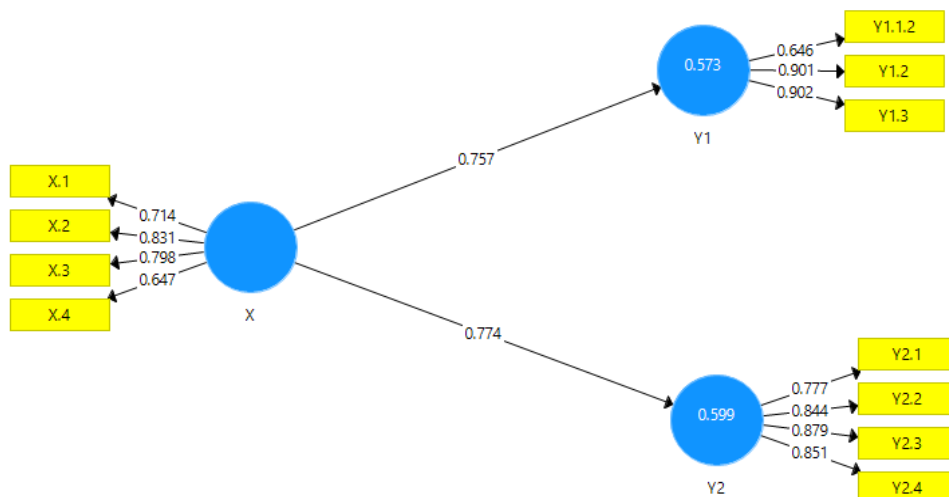
Metode pendekatan kuantitatif yang berfokus pada analisis data numerik yang diolah menggunakan teknik statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis digunakan untuk penelitian ini. Angket digunakan untuk mengumpulkan data, yang kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3 dan menggunakan metode Partial Least Square (PLS). Baik data primer maupun sekunder digunakan dalam penelitian ini sebagai jenis data dan sumber data. data primer diperoleh langsung dari lapangan berupa angket yang berisi daftar pertanyaan atau pernyataan terkait dengan penyaluran pembiayaan murabahah oleh KSPPS BMT Nurul Jannah Gresik kepada pelaku UMKM. Sedangkan buku-buku, makalh ilmiah dan penelitian-penelitian terhadulu yang berkaitan dengan penelitian ini menyediakan data sekunder, atau data uang diperoleh secara langsung dari sumber utama, dalam bentuk teori yang menjadi dasar dari penelitian ini. Penelitian ini yang menjadi populasi adalah pelaku UMKM yang menjadi nasabah pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Nurul Jannah Gresik sebanyak 148 orang. Kemudian didapatkan sampel sejumlah 60 responden melalui rumus slovin. Melalui penggunaan angket dengan skala likert, data dikumpulkan. Berikut klasifikasi jawaban dengan skala likert.

Tabel 1.

Bobot Skala Likert

No.	Pernyataan	Bobot
1.	Sangat tidak setuju	1
2.	Tidak setuju	2
3.	Ragu-ragu	3
4.	Setuju	4
5.	Sangat setuju	5

Sumber: Sugiyono, 2013



Gambar 1.

Model Rancangan Penelitian
Sumber : data diolah peneliti, 2022

Definisi Operasional Variabel

Tabel 2.
Definis Operasional

Variabel	Definisi	Indikator
Pembiayaan Murabahah (X)	Akad pembiayaan yang digunakan oleh nasabah KSPPS BMT Nurul Jannah Gresik yang dapat membantu permodalan UMKM.	Menurut Ascarya, 2013 : 1) Penyediaan fasilitas 2) Pembayaran transaksi jual beli 3) Pengungkapan harga pokok dan margin 4) Cicilan
Peningkatan Usaha (Y1)	Peningkatan usaha dapat dilihat melalui adanya pertambahan laba, pertumbuhan omzet, dan peningkatan tenaga kerja (Jenning dan Beaver dalam sholeh, 2008).	Menurut Jeaning dan Beaver dalam Sholeh (2008) : 1) Peningkatan laba 2) Pertumbuhan omzet 3) Peningkatan tenaga kerja
Kemandirian Usaha (Y2)	Suatu kondisi seseorang yang tidak bergantung sepenuhnya terhadap pembiayaan. Kemandirian dapat diukur dari kemampuan mengembalikan pembiayaan, tidak bergantung pada orang lain, mampu memenuhi kebutuhan pokok minimal, dan berani mengambil resiko.	1) Kemampuan mengembalikan pinjaman atau pembiayaan (Purwayanti, 2004) 2) Tidak bergantung pada orang lain (Lutfiansyah, 2010) 3) Mampu memenuhi kebutuhan pokok minimal (Lutfiansyah, 2010) 4) Berani mengambil resiko (Lutfiansyah, 2010)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Uji Validitas

a. Convergent validity

Pada uji validitas konvergen memiliki prinsip bahwa suatu indikator harus berkorelasi tinggi. Dapat dilihat dari nilai outer loading > 0,7 dapat dikatakan bahwa seluruh variabel telah memenuhi syarat convergent validity (Ghozali, 2015).

Tabel 3.
Uji Validitas Konvergen

Variabel	Indikator	Outer loading
Pembiayaan murabahah (X)	Penyediaan fasilitas (X.1)	0,714
	Pembayaran transaksi jual beli (X.2)	0,831
	Harga pokok dan keuntungan (X.3)	0,798
	Cicilan (X.4)	0,647
Peningkatan Usaha (Y1)	Peningkatan laba (Y1.1)	0,646
	Pertumbuhan Omzet (Y1.2)	0,901
	Peningkatan tenaga kerja (Y1.3)	0,902
Kemandirian Usaha (Y2)	Kemampuan mengembalikan pembiayaan (Y2.1)	0,777
	Tidak bergantung pada orang lain (Y2.2)	0,844
	Mampu memenuhi kebutuhan pokok minimal (Y2.3)	0,879
	Berani mengambil resiko (Y2.4)	0,851

Sumber: data diolah, 2022

Seperti yang terlihat pada tabel diatas, indikator yang memiliki nilai outer loading lebih dari 0,7 dianggap valid. Sedangkan terdapat indikator yang kurang memenuhi nilai outer loading maka dinyatakan tidak valid sehingga tidak diperlukan kembali. Kemudian setelah menghapus nilai yang tidak valid maka selanjutnya dilakukan uji AVE.

Convergent validity dapat terpenuhi jika nilai AVE > 0,5 (Ghozali, 2015) yang dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.
Uji AVE

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Pembiayaan Murabahah	0,662
Peningkatan Usaha	0,842
Kemandirian Usaha	0,702

Sumber: data diolah, 2022

b. Discriminant validity

Untuk memastikan apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai, pengujian ini sangat membantu, yang dapat dilihat dari Fornell-Lacker dan Cross Loading. Pengukuran Fornell-Lacker dilihat melalui nilai akar AVE konstruk lebih tinggi daripada nilai korelasi konstruk lain. Begitu juga dengan pengukuran Cross Loading yang harus memiliki nilai indikator lebih tinggi dibandingkan korelasi indikator dengan konstruk lainnya (Ghozali, 2015). Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.
Uji Validitas Diskriminan Fornell-Larcker
Fornell-Larcker

Variabel	Pembiayaan murabahah	Peningkatan usaha	Kemandirian usaha
Pembiayaan murabahah	0,814		
Peningkatan usaha	0,738	0,918	
Kemandirian usaha	0,757	0,727	0,838

Tabel 6.
Uji Validitas Diskriminan Cross Loading
Cross loading

	X	Y1	Y2
X.1	0,726	0,531	0,611
X.2	0,843	0,602	0,603
X.3	0,866	0,663	0,634
Y1.2	0,679	0,918	0,685
Y1.3	0,676	0,917	0,649
Y2.1	0,524	0,595	0,765
Y2.2	0,767	0,690	0,848
Y2.3	0,587	0,506	0,882
Y2.4	0,616	0,623	0,852

Sumber: data diolah, 2022

c. Uji Reliabilitas

Dengan memeriksa nilai cronbach's alpha dan composite reliability, reliabilitas suatu konstruk dapat diukur. Ketika nilai cronbach's alpha dan composite reliability lebih dari 0,7 konstruk dianggap reliabel (Ghozali, 2015).

Tabel 7.
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Pembiayaan Murabahah	0,741	0,854
Peningkatan Usaha	0,813	0,914
Kemandirian Usaha	0,859	0,904

Sumber: data diolah, 2022

d. Koefisien Jalur

Melalui metode bootstrapping, evaluasi koefisien jalur digunakan untuk menunjukkan kuat atau tidaknya variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Dilihat dari t-statistics > 1,65. Berikut hasil uji evaluasi path coefficient (Ghozali, 2015).

Tabel 8.
Uji Koefisien Jalur

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation	T-statistics (O/STDEV)
X -> Y1	0,738	0,740	0,061	12,154
X -> Y2	0,757	0,768	0,045	16,798

Sumber: data diolah, 2022

e. Analisis R-Square

R-square digunakan untuk menilai sejauh mana variabel endogen dipengaruhi oleh faktor eksogen. Berikut hasil analisis R-square yang diperoleh

Tabel 9.
Analisis R-Square

Variabel	Nilai R-Square
Peningkatan Usaha (Y1)	0,545
Kemandirian Usaha (Y2)	0,574

Sumber : data diolah, 2022

Dari hasil tersebut maka dapat dijelaskan bahwa presentase besarnya peningkatan usaha dapat dijelaskan oleh pembiayaan murabahah sebesar 54,5 persen dan sisanya sebesar 45,5 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian. Sedangkan variabel kemandirian usaha dapat dijelaskan oleh pembiayaan murabahah sebesar 57,4 persen dengan sisanya sebesar 42,6 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian.

f. Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menganalisis pengaruh antar variabel eksogen terhadap variabel endogen. Dalam penelitian ini, hal tersebut dilakukan dengan melihat hasil P-Values dan T-Statistic. Jika hasil P-Values kurang dari 0,05, maka hipotesis penelitian dianggap diterima (Ghozali, 2015). Berikut hasil uji hipotesis yang diperoleh.

Tabel 10.
Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Pengaruh	T-statistics	P-values	Hasil
H1	Pembiayaan murabahah → Peningkatan usaha	12,154	0,000	Berpengaruh
H2	Pembiayaan murabahah → Kemandirian usaha	16,796	0,000	Berpengaruh

Sumber: data diolah, 2022

Kedua hipotesis alternatif (H_a) dalam penelitian ini dapat diterima dan menolak H_0 , seperti yang ditunjukkan oleh tabel diatas, karena masing-masing pengaruhnya memiliki P-Values < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (pembiayaan murabahah) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (peningkatan dan kemandirian usaha). Nilai t-statistic hipotes alternatif pertama yaitu pengaruh pembiayaan murabaha terhadap peningkatan usaha adalah sebesar 12,154 dan nilai t-statistic untuk hipotesis alternatif kedua yaitu pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kemandirian usaha adalah sebesar 16,796. Karena nilai t-statistic dari setiap variabel lebih besar dari 1,65 (-tabel), temuan ini menunjukkan bahwa kedua hipotesis alternatif dapat diterima.

4.2. Pembahasan

a. Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap peningkatan usaha

Berdasarkan uji melalui software SmartPLS 3 didapatkan hasil bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan usaha. Dengan indikator pada variabel peningkatan usaha yakni adanya peningkatan omzet dan pertumbuhan tenaga kerja. Dan indikator pada variabel pembiayaan usaha yakni penyediaan fasilitas, pembayaran transaksi jual beli, dan harga pokok & keuntungan. Dengan hasil uji hipotesis berupa menerima H_a dan menolak H_0 .

Pada penelitian ini, untuk mengetahui atau mengukur adanya peningkatan usaha pada nasabah pembiayaan murabahah KSPPS BMT Nurul Jannah Gresik dapat dilihat dari peningkatan omzet yang dapat dibuktikan dari penuturan marketing KSPPS BMT Nurul Jannah Gresik yang mengatakan bahwa mayoritas responden merasakan manfaat dari adanya pembiayaan murabahah ini sehingga dapat menambah komoditi barang bahkan dapat menambah rombongan atau membuka cabang usaha baru, yang kemudian diperkuat dengan rata-rata jawaban responden pada indikator pertumbuhan omzet termasuk dalam kategori tinggi. Dan peningkatan usaha dapat dilihat juga dari adanya perkembangan tenaga kerja, yang dapat dibuktikan dari penuturan marketing KSPPS BMT Nurul Jannah Gresik yang mengatakan bahwa nasabah yang telah mendapat pembiayaan murabahah hingga dapat menambah tenaga kerja akibat kurangnya tenaga kerja yang disebabkan adanya permintaan pasar yang meningkat, yang diperkuat juga oleh rata-rata jawaban responden pada indikator pertumbuhan tenaga kerja termasuk dalam kategori tinggi.

Sedangkan yang digunakan untuk mengukur variabel pembiayaan murabahah pada penelitian ini adalah yang pertama, adanya penyediaan fasilitas yang dapat dibuktikan dari penuturan marketing KSPPS BMT Nurul Jannah yang telah memberikan fasilitas pelayanan yang baik, seperti pelayanan telah sesuai dengan standar syariah yakni tanpa adanya riba, dan juga pelayanan jemput bola untuk pembayaran cicilan sekaligus pemantauan operasional usaha nasabah. Kedua, pembayaran transaksi jual beli yang dapat dilihat dari proses nasabah dari pengajuan, pencairan hingga pembayaran pembiayaan murabahah dilakukan langsung oleh nasabah dengan didampingi marketing KSPPS BMT Nurul Jannah Gresik. Ketiga, harga pokok dan keuntungan, yang dapat dibuktikan dari penuturan marketing KSPPS BMT Nurul

Jannah yang mengatakan bahwa sejauh ini belum ada nasabah pembiayaan murabahah yang merasa keberatan dengan jumlah harga pokok dan keuntungan yang diterima, selain itu penjelasan mengenai rincian harga pokok dan margin juga telah disampaikan dengan detail.

Penelitian ini didukung riset *Camelia & Ridlwan (2018)*, *Marzani et al., (2019)* dan *Syafitri (2022)* yang mengungkapkan bahwa adanya pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan usaha. Begitu juga pada riset *Nashar & Fausi (2020)* yang mengungkapkan bahwa pembiayaan modal, atau yang dipersamakan dengan pembiayaan murabahah dengan tujuan untuk keperluan usaha, memiliki pengaruh pada peningkatan usaha nasabah.

Pada riset yang dilakukan *Camelia & Ridlwan (2018)* mengatakan bahwa pembiayaan murabahah dari BMT berkontribusi pada pertumbuhan usaha anggotanya, yang tercermin dalam peningkatan pendapatan dan jumlah karyawan. Adanya peningkatan pendapatan dikarenakan modal usaha yang diberikan oleh BMT dapat dikelola dengan optimal, seperti menambah komoditi barang atau memperluas usahanya. Tenaga kerja yang bertambah adalah tanda lain dari perusahaan yang sedang berkembang. Hal ini terjadi karena jumlah pekerjaan yang dibutuhkan lebih banyak saat permintaan konsumen untuk barang yang dipasarkan meningkat.

Sejalan dengan riset *Syafitri (2022)* yang mengungkapkan bahwa pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk membantu permodalan berupa penambahan barang ataupun bahan untuk usaha. Hal tersebut dapat membantu meningkatkan omzet karena adanya pembiayaan murabahah yang didapat. Peningkatan omzet penjualan dapat dilihat dari bertambahnya omzet ketika setelah melakukan pembiayaan jika dibandingkan sebelum melakukan pembiayaan, dalam hal ini pertambahan omzet tersebut mengidentifikasi bahwa usahanya mengalami peningkatan. Meningkatnya omzet penjualan juga dapat dibuktikan dengan jumlah barang dagangan dan karyawan yang bertambah karena peningkatan jumlah pembeli.

Selain itu, temuan ini diperkuat oleh riset yang dilakukan oleh *Nashar & Fausi (2020)* melalui pengungkapannya, bahwa pemilik usaha kecil dapat mengurangi beban mereka dengan tersedianya pembiayaan modal usaha, sehingga usaha mereka dapat berekspansi dan mengalami peningkatan penjualan dan produksi. Sejalan dengan riset yang dilakukan oleh *Chepkemioi (2013)* yang menyatakan bahwa adanya pinjaman atau hutang untuk modal usaha berkorelasi positif dengan pertumbuhan usaha. Pertumbuhan usaha tersebut berfokus pada omzet penjualan. Karena itu akses terhadap lembaga keuangan dan permodalan penting dalam menentukan kinerja keuangan. Dengan adanya peningkatan kinerja keuangan dan aset menyebabkan pertumbuhan usaha. Berdasarkan hasil penelitian *Nashar & Fausi (2020)* kontribusi pembiayaan modal usaha terhadap peningkatan usaha dilihat dari nilai R-square sebesar 0,655 atau 65,5%. Sedangkan pada penelitian ini menghasilkan nilai R-square sebesar 54,5%. Hal tersebut menginterpretasikan bahwa pembiayaan modal usaha memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan usaha, sedangkan faktor lain yang belum diteliti kemungkinan akan memberikan dampak terhadap faktor lainnya. Begitu juga dengan yang disampaikan pada penelitian *Marzani et al. (2019)* bahwa semakin tinggi atau semakin banyak pembiayaan murabahah yang diperoleh, maka semakin tinggi pula peningkatan usaha yang didapatkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diinterpretasikan bahwa pembiayaan murabahah KSPPS BMT Nurul Jannah Gresik mempengaruhi peningkatan usaha para pelaku UMKM. Tingkat perkembangan atau peningkatan usaha akan semakin meningkat sejalan dengan pengoptimalan pembiayaan murabahah yang diperoleh nasabah.

b. Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap kemandirian usaha

Hasil pengujian data memberikan hasil bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian usaha dengan kontribusi sebesar 57,4%. Dengan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kemandirian usaha ialah kemampuan mengembalikan pembiayaan, tidak bergantung pada orang lain (pembiayaan/pinjaman), mampu memenuhi kebutuhan pokok minimal, dan berani mengambil resiko. Hasil penelitian pada korelasi variabel ini dapat disimpulkan menerima hipotesis alternatif (H_a) dan menolak H_0 .

Pada penelitian ini yang digunakan untuk mengukur adanya kemandirian usaha dapat dilihat dari indikator yang pertama, kemampuan mengembalikan pembiayaan, yang dapat dibuktikan dari penuturan marketing KSPPS BMT Nurul Jannah Gresik bahwa mayoritas nasabah pembiayaan murabahah yang menjadi responden penelitian ini tidak mengalami penundaan pembayaran yang melebihi batas wajar jatuh tempo, hal ini diperkuat juga dengan rata-rata jawaban responden pada indikator kemampuan mengembalikan pembiayaan termasuk dalam kategori tinggi. Kedua, tidak bergantung pada orang lain (pembiayaan/pinjaman) yang dapat dibuktikan dari penuturan marketing KSPPS BMT Nurul Jannah Gresik yang mengatakan bahwa nasabah yang akan melakukan pengajuan baru atau pengajuan kembali disyaratkan harus lolos terlebih dahulu pada BI checking, dalam artian tidak terdaftar pada kredit / pinjaman / pembiayaan lain, selain itu nasabah yang melakukan pengajuan kembali mayoritas jauh dari waktu pelunasan terakhir melakukan pembiayaan murabahah. Hal tersebut diperkuat oleh nilai rata-rata jawaban responden pada indikator tidak bergantung pada orang lain (pinjaman/pembiayaan) yang termasuk dalam kategori tinggi. Ketiga, mampu memenuhi kebutuhan pokok minimal, yang dapat dibuktikan dari penuturan marketing KSPPS BMT Nurul Jannah Gresik yang mengatakan bahwa sejauh ini mayoritas nasabah tidak ada yang mengeluhkan atau meminta keringanan cicilan dikarenakan kurang mampu nya melakukan pembayaran cicilan, sehingga dapat diartikan bahwa nasabah masih mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok minimalnya. Hal ini diperkuat juga dengan nilai rata-rata jawaban responden pada indikator mampu memenuhi kebutuhan pokok minimal termasuk dalam kategori tinggi. Keempat, berani mengambil resiko, yang dapat dilihat dari cukup banyaknya nasabah pembiayaan murabahah KSPPS BMT Nurul Jannah Gresik yang berani mengambil risiko untuk mengajukan pembiayaan demi mempertahankan ataupun mengembangkan usahanya. Hal ini juga dapat diperkuat oleh nilai rata-rata jawaban responden pada indikator berani mengambil resiko termasuk dalam kategori tinggi.

Pada penelitian ini didukung oleh riset Purwanti et al. (2004) dan Novanda (2020) yang mengungkapkan bahwa adanya pengaruh antara pinjaman atau pembiayaan dengan kemandirian usaha. Pada riset yang dilakukan Purwanti et al. (2004) menyatakan bahwa pendapatan usaha memiliki pengaruh nyata positif terhadap kemandirian usaha. Karena pendapatan yang tinggi dapat digunakan sebagai modal tambahan untuk membangun usaha dan mencapai kemandirian usaha, maka pendapatan dipandang memiliki dampak yang signifikan terhadap kemandirian usaha. Pada penelitian ini, data karakteristik responden menampilkan bahwa 78,3% dari total responden memiliki pendapatan yang cukup tinggi setelah mendapatkan tambahan modal melalui pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Nurul Jannah Gresik. Hal tersebut menginterpretasikan bahwa responden setelah mendapatkan tambahan modal melalui pembiayaan murabahah dapat meningkatkan pendapatan usahanya sehingga dapat mencapai kemandirian usaha.

Diperkuat lagi dengan pernyataan pada penelitian Purwanti et al. (2004) yang mengatakan bahwa tingkat kemandirian usaha dipengaruhi secara signifikan oleh pinjaman karena pinjaman mengubah uang yang dibutuhkan untuk mengoperasikan usaha dan

pengeluaran usaha, jumlah yang dipinjam, jumlah modal baru yang diperoleh, dan jumlah pembayaran yang harus dikeluarkan meningkat seiring dengan besarnya pinjaman. Pada penelitian ini, berdasarkan nilai rata-rata jawaban responden pada variabel kemandirian usaha tergolong dalam kategori tinggi, sehingga menginterpretasikan bahwa mayoritas responden dengan adanya pembiayaan murabahah dari KSPPS BMT Nurul Jannah telah mampu mencapai kemandirian usahanya, yang dapat dibuktikan dari kemampuan mengembalikan pinjaman atau pembiayaan tersebut.

Penelitian Novanda (2020) juga memperkuat penelitian sebelumnya, yang menyatakan bahwa kemandirian menjadi salah satu penentu usaha. Kemandirian dapat didefinisikan sebagai suatu sikap yang tidak bergantung secara penuh dengan orang lain. Seorang wirausaha harus bersikap mandiri dalam menjalankan usahanya. Pada penelitian ini tidak bergantung pada orang lain dimaksudkan dengan tidak bergantung pada pinjaman atau pembiayaan yang dimiliki. Sesuai dengan nilai rata-rata jawaban responden pada variabel kemandirian usaha, terkhusus indikator tidak bergantung pada orang lain termasuk dalam kategori tinggi, yang menginterpretasikan bahwa mayoritas responden tidak bergantung pada orang lain dan mencapai tingkat kemandirian usaha.

Sejalan dengan yang dikatakan Lutfiansyah (2010) bahwa seseorang dianggap mandiri jika mereka secara konsisten bertindak dengan percaya diri dan yang lebih penting lagi jika mereka tidak memilikirasa takut gagal dalam usaha mereka sehingga berani untuk mengambil resiko untuk perkembangan usahanya. Pada penelitian ini rata-rata jawaban responden pada indikator berani mengambil resiko termasuk dalam kategori tinggi, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa mayoritas responden telah berani mengambil risiko untuk mencapai kemandirian usaha, yang dapat dibuktikan dari item pernyataan yang juga memiliki nilai rata-rata tinggi, seperti dengan adanya pembiayaan murabahah dari KSPPS BMT Nurul Jannah Gresik nasabah lebih berani berinovasi dalam usahanya dan dengan pembiayaan murabahah dari KSPPS BMT Nurul Jannah Gresik nasabah lebih berani mengambil resiko dalam usahanya.

Selain itu kemandirian usaha juga dapat diukur melalui indikator mampu memenuhi kebutuhan pokok minimal, yang pada penelitian ini memiliki nilai rata-rata jawaban responden dalam kategori tinggi. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa dengan adanya pembiayaan murabahah mampu menambah modal usaha yang dapat meningkatkan pendapatan, yang kemudian dari pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal nasabah, sehingga mayoritas responden dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan pokok minimalnya dan dapat dikatakan mampu mencapai kemandirian usaha.

Berdasarkan analisis diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah KSPPS BMT Nurul Jannah Gresik mampu memengaruhi kemandirian usaha. Semakin tinggi modal yang dimiliki maka semakin tinggi pula penjualan atau pendapatan yang diperoleh, sehingga semakin tercapai pula tingkat kemandirian usaha yang dapat diukur melalui kemampuan mengembalikan pinjaman atau pembiayaan, tidak bergantung pada orang lain atau pinjaman, mampu memenuhi kebutuhan pokok minimal dan berani mengambil resiko.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian mengenai variabel pembiayaan murabahah terhadap peningkatan dan kemandirian usaha maka dapat disimpulkan berikut:

- a. Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Usaha. Pelaku UMKM yang menjadi nasabah pembiayaan murabahah KSPPS BMT Nurul Jannah Gresik mengalami

peningkatan usaha setelah mendapatkan pembiayaan murabahah yang diukur dari adanya peningkatan omzet dan perkembangan tenaga kerja.

- b. Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Usaha. Setelah mendapatkan Pembiayaan Murabahah KSPPS BMT Nurul Jannah Gresik, pelaku UMKM yang menjadi nasabah telah mencapai Kemandirian Usaha yang diukur dari kemampuan mengembalikan pembiayaan, tidak bergantung pada orang lain atau pinjaman/pembiayaan, mampu memenuhi kebutuhan pokok minimal, berani mengambil resiko.

5.2. Saran

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yang bisa dipertimbangkan antara lain :

- a. Secara keseluruhan saran untuk lembaga KSPPS BMT Nurul Jannah Gresik dalam menjalankan pembiayaan murabahah agar tercapai kemajuan bagi kedua belah pihak, terus menerapkan pendekatan ta'awun (tolong-menolong) kepada seluruh nasabah pembiayaan
- b. Disarankan kepada nasabah pelaku UMKM untuk lebih mengoptimalkan penggunaan pembiayaan murabahah dari KSPPS BMT Nurul Jannah Gresik agar dapat terus meningkatkan usahanya dan mencapai kemandirian usaha.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya. Tentunya pada penelitian ini masih terdapat kekurangan, seperti indikator yang relatif sedikit dan penjelasan dalam pembahasan yang kurang mendalam karena terbatasnya pada metode penelitian yang digunakan. Oleh karena itu peneliti selanjutnya disarankan dapat menambahkan variabel-variabel lainnya yang berkaitan dan sediakan lebih banyak referensi serta menggunakan metode baru selain angket, misalnya dengan wawancara untuk lebih dalam memberikan hasil. Tak hanya itu agar lebih obyektif, peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah responden. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa penelitian ini dapat terus berkembang untuk kepentingan civitas akademika di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyaksa. (2011). Peran Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Stie-Aas*, 7(02). <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/2565/1276>
- Ar-Rasyid, L., Endaryono, B. T., & Setiawati, Y. H. (2019). Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Rangka Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Masyarakat. *Reslaj: Religion Education Social Laa Raiba Journal*, 1(1), 77–87. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/reslaj/article/view/70>
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Camelia, D., & Ridlwan, A. A. (2018). Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(3), 195–204. <http://journal.unesa.ac.id/index.php/jie>
- Chaniago, A. (1998). *Ekonomi 2*. Angkasa.
- Ghozali, H. I. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0* (Edisi 2). Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Hidayat, F. (2016). Sistem pengawasan pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (kspps) dalam mewujudkan. *Mahkamah*, 2(1), 384. <file:///C:/Users/Windows>

8.1/Downloads/referensi proposal/47-Article Text-126-1-10-20170311 (1).pdf

- Ilyas, & Sartika, D. (2018). Analisis Kesehatan Koperasi Syariah di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 20(2). <https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JEBD/article/view/162>
- Iskandar, E., Ar-raniry, U. I. N., Ashal, F. F., Ar-raniry, U. I. N., Riska, M., Ar-raniry, U. I. N., Pembiayaan, J., Usaha, O., & Pengembalian, T. (2020). Pengaruh Jumlah Pembiayaan dan Omzet Usaha Terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Arrum BPKB pada PT. Pegadaian Syariah CPS Keutapang. *Journal of Ar-Raniry*, 2016, 188–205. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JoSE/article/view/1415>
- Karim. (2008). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Lutfiansyah, D. (2010). Pendidikan Kecakapan Hidup dalam Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga untuk Peningkatan Pendapatan dan Kemandirian Berwirausaha. *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*. <https://ejournal.upi.edu/index.php/pls/article/view/1213>
- Marzani, D., Fuad, Z., & Dianah, A. (2019). Ekobis : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(1), 13–24.
- Nashar, & Fausi, M. (2020). Pengaruh Pembiayaan Modal Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur pada Masyarakat Madura. *Al-Mustahfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Nikmah, Choirin, et. al. (2014). Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah Pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 8–15. <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/e-JEBAUJ/article/view/558>
- Novanda, R. R. (2020). Pengaruh Kelembagaan, Pembiayaan, dan Kemandirian terhadap Kewirausahaan Petani Padi metode Hazton di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. *Agriecobis: Journal of Agricultural Socioeconomics and Business*, 2(2), 67. <https://doi.org/10.22219/agriecobis.vol2.no2.67-75>
- Noviana, Z. R., Santoso, S., & Purnomo, R. A. (2020). Peran Pembiayaan Mikro Express Bank Mitra Syariah Dalam Meningkatkan Kemandirian Pedagang Pasar. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(9), 1770. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20209pp1770-1785>
- Purwanti, D., Fatchiya, A., & Muflikhati, I. (2004). Kemandirian Usaha Pembudidaya Ikan dalam Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K) di Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. *Buletin Ekonomi Perikanan*, V(2), 65–78. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/bulekokan/article/view/2492>
- Setyorini, D., Nurhayaty, E., & Rosmita, R. (2019). Pengaruh Transaksi Oonline (e-Commerce) Terhadap Peningkatan Laba UMKM (Studi Kasus UMKM Pengolahan Besi Ciampea Bogor Jawa Barat). *Jurnal Mitra Manajemen*, 3(5), 501–509.

<https://doi.org/10.52160/ejmm.v3i5.228>

Suhendi, H. (2002). *Fiqih Muamalah*. PT. Raja Grafindo Persada.

Sumodiningrat, G. (2004). *Kebijakan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi dalam Rangka Penguatan Ekonomi Kerakyatan*.

Syafitri, N. Z. (2022). Al-Sharf Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 196–213. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Taufiq. (2006). Penggunaan Dana Kredit UKM Terhadap Peningkatan Usaha (Studi Pada UKM Sandal dan Sepatu Desa Wedoro Waru Sidoarjo). *Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 6(2), 125–134. <http://economac.ppj.unp.ac.id/%0A>

Win, K., & Bariah, C. (2014). Analisis Kredit Investasi Perbankan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. *Jurnal Kebangsaan*, 3(6). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/200581>

Wisnuadhi, B., Mayasari, I., Danisworo, D. S., Munawar, G., Mauluddi, H. A., Firdaus, L. H., & Wirasta, W. (2022). Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(2), 278–285. <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i2.3681>

1.